



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang:** bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 4).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2018 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	25.983.850.903,60
b. Pendapatan Transfer	Rp.	537.625.621.196,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>69.154.138.180,61</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	632.763.610.280,21

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	197.101.868.682,00
2) Belanja Bunga	Rp.	-
3) Belanja Subsidi	Rp.	-
4) Belanja Hibah	Rp.	26.525.796.560,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.682.834.750,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	60.836.210.001,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
	Rp.	286.146.709.993,00

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp.	29.240.441.347,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	140.089.021.428,01
3. Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>375.368.815.027,00</u>
	Rp.	544.698.277.802,01
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>830.844.987.795,01</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(198.081.377.514,80)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	236.458.294.251,59
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	236.458.294.251,59
Sisa lebih pembiayaan		
Anggaran Sebelum Koreksi	Rp.	38.376.916.736,79
Koreksi SILPA	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran (SILPA)	Rp.	38.376.916.736,79

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Tana Tidung ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tana Tidung ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tana Tidung ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Tana Tidung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 09 Oktober 2018

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 09 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH,

TTd

H. M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR